



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 35 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
(PROYEK PELUNCURAN) TAHUN ANGGARAN 1992/1993  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

PU PR

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992/1993 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7-12-1992 Nomor 050/1815/201.3/1993, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Proyek Peluncuran) Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan pisik masing-masing proyek.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10-2-1992 Nomor 050/441/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

:

**PERTAMA**

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II (PROYEK PELUNCURAN) TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- a. Nama Proyek : Rehabilitasi saluran dan pelebaran jalan.  
L o k a s i : di. seputaran perempatan Jl. A. Yani Nganjuk.
- b. Pemimpin Proyek :  
N a m a : Ir. BANGUN  
Pangkat/jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/c)  
Kepala Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. Bendaharawan :  
N a m a : S A D I M U N  
Pangkat/jabatan : Pengatur (II/c)  
Staf pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

KEDUA : PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DURP DENGAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA KETENTUAN YANG BERLAKU.

KETIGA : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
  3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BRI Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Kepala Cabang BRI di Nganjuk;
  6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
  7. Sdr. Pemimpin Proyek;
  8. Sdr. Bendaharawan Proyek
-